

Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Konsep Negara-Bangsa dan Relevansinya terhadap Penguatan NKRI Perspektif Siyasah Dauliyah

Muhammad Zubaily, Syaiful Amri

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammad0203222036@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines Azyumardi Azra's political thought on the concept of the nation-state and its relevance in strengthening the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) from the perspective of Siyasah Dauliyah. This research is motivated by the ongoing debate over the relationship between Islam and the state, particularly the emergence of transnational movements that reject the nation-state system and propose the caliphate as the only legitimate political system in Islam, which threatens the legitimacy of Pancasila and NKRI amidst Indonesia's pluralistic society. Using a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach and intellectual history perspective, primary data were obtained from Azra's major works on Islamic politics, democracy, and the relationship between Islam and the modern state. The findings indicate that Azra argues Islam does not prescribe any specific form of state; rather, it provides fundamental principles such as justice, deliberation (shūrā), equality, tolerance, and public welfare. Through a substantive approach to Islam, Azra views the modern nation-state as compatible with Islamic values as long as it promotes social justice, public welfare, and national unity. In the Indonesian context, Pancasila and NKRI are considered consistent with the universal values of Islam and possess historical, constitutional, and moral-religious legitimacy. Azra's thought is highly relevant for strengthening religious moderation, national integration, and resilience against transnational radicalism in Indonesia.

Keywords: Azyumardi Azra, Nation-State, NKRI, Islamic Politics, Pancasila, Siyasah Dauliyah.

Abstrak

Studi ini meneliti pemikiran politik Azyumardi Azra tentang konsep negara-bangsa dan relevansinya dalam memperkuat NKRI dari perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan hubungan Islam dan negara, khususnya munculnya gerakan transnasional yang menolak sistem negara-bangsa dan mengusulkan kekhalifahan sebagai satu-satunya sistem politik sah dalam Islam, yang mengancam legitimasi Pancasila dan NKRI di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dengan metode penelitian pustaka kualitatif deskriptif-analitis dan pendekatan sejarah intelektual, data primer diperoleh dari karya-karya utama Azra tentang politik Islam, demokrasi, dan relasi Islam dengan negara modern. Temuan menunjukkan bahwa Azra berpendapat Islam tidak menetapkan bentuk negara tertentu, melainkan memberikan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, musyawarah (shūrā), kesetaraan, toleransi, dan kesejahteraan umum. Melalui pendekatan substantif, Azra memandang negara-bangsa modern kompatibel dengan nilai-nilai Islam selama menjalankan keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan nasional. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan NKRI dinilai konsisten dengan nilai universal Islam serta memiliki legitimasi historis, konstitusional, dan moral-religius. Pemikiran Azra sangat relevan untuk memperkuat moderasi beragama, integrasi nasional, dan ketahanan terhadap radikalisme transnasional di Indonesia.

Kata Kunci: Azyumardi Azra, Negara-Bangsa, NKRI, Politik Islam, Pancasila, Siyasah Dauliyah.

A. Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan negara merupakan salah satu isu penting dalam kajian politik Islam kontemporer. Perdebatan mengenai bentuk negara ideal dalam Islam terus berkembang hingga saat ini, terutama antara kelompok yang¹² menghendaki formalisasi syariat Islam melalui negara Islam dan kelompok yang lebih menekankan substansi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan konsep sistem ketatanegaraan yang kongrid dan baku sehingga bentuk negara dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sisi lain, sebagian kelompok Islam formalistik beranggapan bahwa Islam mewajibkan berdirinya negara Islam atau sistem khilafah sebagai satu-satunya bentuk pemerintah yang sah bagi umat Islam.

Perdebatan tersebut melahirkan dua pendekatan besar dalam hubungan Islam dan negara, yaitu pendekatan formalistik dan pendekatan substantif. Pendekatan formalistik memandang bahwa simbol dan struktur negara Islam merupakan bagian penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Sementara itu, pendekatan substantif memandang bahwa yang paling utama bukanlah bentuk negara, melainkan penerapan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan umum dalam kehidupan bernegara³. Bahtiar Effendy menjelaskan bahwa hubungan Islam dan negara dalam konteks modern lebih tepat dipahami secara substantif daripada formalistik karena Islam lebih menekankan etika sosial-politik dibandingkan bentuk negara tertentu.

Dalam perkembangan politik Islam kontemporer, perdebatan tersebut semakin menguat setelah munculnya gerakan Islam transnasional yang menolak konsep negara-bangsa (nation-state) modern. Di Indonesia, fenomena tersebut terlihat melalui gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menganggap demokrasi, nasionalisme, dan negara-bangsa sebagai produk Barat yang bertentangan dengan Islam⁴. HTI mengusung sistem khilafah transnasional sebagai alternatif pengganti sistem negara modern. Gerakan tersebut kemudian menimbulkan polemik di Indonesia karena dinilai berpotensi mengancam integrasi nasional, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁵. Pemerintah Indonesia secara resmi

¹ M Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cetakan Pe (PT. Gramedia Pustaka, 2008)*, <https://Sudimara-Tabanan.Desa.Id/Desa/Upload/Media/Upload>.

² M Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (UII Press, 1993), https://Perpustakaan.Komnasham.Go.Id/Opackomnas/Index.Php?P=Show_Detail&Id=1189&Keywords=.

³ B Effendy, "Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia" (Paramadina, 1998).

⁴ Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, "Mafahim Hizbut Tahrir," 2001, <https://Share.Google/Fnth6ihkxwhvh41xs>.

⁵ Ahmad Zainuddin, "Radikalisme Dan Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia," *Jurnal Politik Islam* 4, No. 2: (2021).

membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017 karena dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengganggu ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara⁶.

Munculnya gerakan transnasional tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, konsep negara-bangsa menjadi penting untuk menjaga persatuan

nasional. Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional yang dibangun atas semangat persatuan dalam keberagaman dan menjadi titik temu antara nasionalisme, agama, dan demokrasi di Indonesia⁷. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran politik Islam yang moderat dan kontekstual dalam menjawab tantangan gerakan transnasional tersebut.

Dalam perspektif siyasah dauliyah, keberadaan negara pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan umat⁸. Dengan demikian, legitimasi suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh simbol formal keislamannya, tetapi oleh sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang banyak membahas hubungan Islam dan negara modern ialah Azyumardi Azra. Dalam pemikirannya, Azra menolak pandangan formalistik yang menganggap bahwa Islam mewajibkan berdirinya negara Islam atau sistem khilafah. Menurut Azra, Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu secara baku karena Al-Qur'an dan hadis hanya memberikan prinsip-prinsip dasar kehidupan politik seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-shūrā*), persamaan (*al-musāwah*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)⁹. Oleh karena itu, bentuk negara modern seperti nation-state dapat diterima dalam Islam selama mampu mewujudkan nilai-nilai universal Islam.

Pemikiran Azyumardi Azra berkembang dalam corak Islam moderat Indonesia yang menekankan harmonisasi antara Islam, demokrasi, dan kebangsaan. Dalam Islam Substantif, Azra menjelaskan bahwa substansi ajaran Islam lebih penting dibandingkan simbol formal negara Islam. Pemikiran tersebut di pengaruhi oleh tokoh-tokoh pembaru Islam modern seperti

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Politik And Dan K R I Hukum, "Pemerintah Bubarkan HTI. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia," 2017.

⁷ Y Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Gramedia, 2011).

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Terj* (Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman.Qisthi Press, 2014).

⁹ A Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih* (Mizan, 2000).

¹⁰, Nurcholish Madjid¹¹, dan Munawir Sjadzali¹² yang menekankan pendekatan rasional, historis, dan kontekstual dalam memahami Islam.

Dalam konteks Indonesia, Azyumardi Azra memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena sila-sila dalam Pancasila memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai universal Islam seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial¹³. Oleh sebab itu, NKRI dipandang sebagai bentuk negara yang sah dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Selain itu, Azyumardi Azra juga menegaskan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Azra, demokrasi memiliki kesesuaian dengan prinsip al-shūrā dalam Islam yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik¹⁴. Demokrasi juga dipandang mampu menjaga stabilitas politik, menghindari otoritarianisme, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, demokrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga persatuan nasional dan memperkuat sistem negara-bangsa (nation-state) yang plural dan multikultural.

Kajian mengenai hubungan Islam dan negara sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim Indonesia. Munawir Sjadzali menekankan fleksibilitas sistem politik Islam dan menjelaskan bahwa Islam tidak menentukan sistem negara tertentu secara mutlak¹⁵. Bahtiar Effendy melihat hubungan Islam dan negara lebih bersifat substantif daripada formalistik¹⁶. Sementara itu, Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila merupakan titik temu antara nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan demokrasi Indonesia¹⁷. Penelitian mengenai pemikiran Azyumardi Azra juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Mohammad Ferdi Ananda) yang membahas pemikiran Islam moderat Azyumardi Azra¹⁸ serta Andika Putra yang mengkaji konsep Islam wasathiyah dalam pemikiran Azra¹⁹.

¹⁰ H Nasution, "Islam Rasional," *Mizan*, 1995, https://books.google.co.id/books/about/Islam_Rasional.html?hl=id&id=Vk_XAAAAMAAJ&redir_esc=y.

¹¹ N Madjid, "Islam, Doktrin Dan Peradaban" (Paramadina, 1992).

¹² Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

¹³ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Dan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2006).

¹⁴ A Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Kencana Prenada Media Group, 2000).

¹⁵ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

¹⁶ Effendy, "Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia."

¹⁷ Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.

¹⁸ M F Ananda, "Telaah Pemikiran Azyumardi Azra Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (FERDI ANANDA.FISIP.Pdf, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76017/1/MOHAMMAD>.

¹⁹ Andika Putra And J Atun Homsatun, "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama," *Jurnal Riset Agama* 1 (2021): 212–222, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas konsep negara-bangsa (*nation-state*) dalam pemikiran Azyumardi Azra dari perspektif siyasah dauliyah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas moderasi Islam, demokrasi, dan pluralisme dalam pemikiran Azra secara umum. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis konsep *nation-state* dalam pemikiran politik Islam Azyumardi Azra serta relevansinya terhadap penguatan NKRI dalam perspektif siyasah dauliyah. Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana konsep negara-bangsa (*nation-state*) dalam pemikiran politik Azyumardi Azra. Menjelaskan pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan antara Islam, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta relevansinya terhadap Penguatan NKRI dalam perspektif siyasah dauliyah.

Tujuan penelitian menganalisis konsep negara-bangsa (*nation-state*) dalam pemikiran politik Islam Azyumardi Azra dalam konteks modern. Menjelaskan pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan antara Islam, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta relevansinya terhadap penguatan NKRI dalam perspektif siyasah dauliyah.

B. Pembahasan

1. Biografi Singkat Azyumardi Azra

Azyumardi Azra merupakan salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas melalui pemikirannya mengenai Islam moderat, pendidikan Islam, demokrasi, pluralisme, dan hubungan Islam dengan negara modern. Ia lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat, pada tanggal 4 Maret 1955. Pendidikan awalnya ditempuh di lingkungan pendidikan Islam sebelum melanjutkan studi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam perkembangan intelektualnya, Azyumardi Azra banyak dipengaruhi oleh pemikiran pembaru Islam modern seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid. Pengaruh tersebut membentuk karakter pemikiran Azra yang moderat, rasional, historis, dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam.

Azyumardi Azra kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Columbia University, Amerika Serikat, dalam bidang sejarah Islam. Melalui karya-karyanya, Azra banyak menekankan pentingnya Islam substantif, moderasi beragama, demokrasi, toleransi, dan hubungan harmonis antara Islam dan negara-bangsa modern. Pemikirannya berkembang sebagai respons terhadap munculnya gerakan Islam transnasional yang mengusung formalisasi syariat dan sistem khilafah.

Selain dikenal sebagai akademisi, Azyumardi Azra juga pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam berbagai forum internasional.

mengenai Islam dan demokrasi. Pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam kajian politik Islam kontemporer di Indonesia.

Menurut penulis, posisi Azyumardi Azra sangat penting dalam perkembangan pemikiran Islam Indonesia modern karena ia mampu mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan demokrasi, pluralisme, Pancasila, dan konsep negara-bangsa modern tanpa kehilangan identitas keislaman.

2. Konsep Nation-State dalam Pemikiran Azyumardi Azra

Konsep negara-bangsa (**nation-state**) merupakan salah satu konsep politik modern yang berkembang setelah munculnya negara modern di Eropa pasca Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian tersebut menjadi titik awal lahirnya konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang menempatkan negara sebagai entitas politik yang memiliki wilayah, pemerintahan, rakyat, dan kedaulatan yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, konsep negara tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan politik semata, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa (*nation*) yang dibangun melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan bangsa merupakan komunitas manusia yang memiliki identitas bersama, baik dari segi sejarah, budaya, bahasa, maupun cita-cita politik²⁰. Dengan demikian, konsep nation-state merupakan perpaduan antara unsur negara dan bangsa dalam satu kesatuan politik yang berdaulat.

Dalam perkembangan teori modern, Benedict Anderson menjelaskan konsep bangsa melalui teori *imagined communities*. Menurut Anderson, bangsa merupakan “komunitas terbayang” (*imagined community*), yaitu komunitas politik yang dibayangkan sebagai satu kesatuan meskipun antar anggota masyarakat tidak saling mengenal secara langsung. Kesadaran sebagai satu bangsa muncul karena adanya pengalaman sejarah bersama, perkembangan media cetak, bahasa nasional, simbol kebangsaan, serta cita-cita politik bersama²¹.

Teori Anderson menjadi penting dalam memahami pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama dapat dipersatukan melalui kesadaran nasional sebagai bangsa

²⁰ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cetakan Pe.

²¹ B R O Anderson, “Imagined Communities: Reflections On The Origin And Spread Of Nationalism. Verso,” 1991, https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Imagined_Communities.Html?Hl=Id&Id=4mmozftcpuoc&Redir_Esc=Y.

Indonesia. Dalam kontekstersebut, konsep negara-bangsa Indonesia tidak dibangun atas dasar kesamaan agama semata, tetapi atas dasar kesepakatan politik dan semangat persatuan nasional.

Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam memahami pandangan Azyumardi Azra mengenai hubungan Islam dan negara modern. Menurut Azra, Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu secara baku, termasuk sistem khilafah. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan politik seperti keadilan, persamaan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan umum²². Oleh karena itu, bentuk negara modern seperti nation-state dapat diterima dalam Islam selama mampu merealisasikan nilai-nilai universal Islam.

Azyumardi Azra menolak pandangan kelompok Islam formalistik yang menganggap bahwa sistem khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang sah dalam Islam. Menurutnya, Al-Qur'an dan hadis tidak pernah memberikan konsep negara secara rigid dan detail. Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan sistem ketatanegaraan yang baku setelah wafatnya beliau. Oleh sebab itu, sistem politik dalam Islam bersifat ijtihadi dan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

Pandangan tersebut dipengaruhi oleh corak pemikiran Islam modernis yang berkembang di Indonesia. Dalam perkembangan intelektualnya, Azyumardi Azra banyak dipengaruhi oleh Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Munawir Sjadzali. Harun Nasution menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam memahami Islam²³. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Islam tidak identik dengan simbol formal negara Islam²⁴, sedangkan Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern.

Pengaruh pemikiran tersebut menjadikan Azyumardi Azra lebih menekankan pendekatan Islam substantif dibandingkan pendekatan formalistik. Dalam pendekatan substantif, yang paling penting bukanlah simbol negara Islam, melainkan penerapan nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan bernegara. Menurut Azra, negara yang mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan nasional pada hakikatnya telah menjalankan prinsip-prinsip politik Islam²⁵.

²² A Azra, "Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme," 1996, <https://library.ar-raniry.ac.id/opac/35340>.

²³ Nasution, "Islam Rasional."

²⁴ N Madjid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan* (PT. Mizan Pustaka, 1987).

²⁵ Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.

Dalam konteks Indonesia, Azyumardi Azra memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk nation-state yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia dibangun melalui konsensus nasional yang melibatkan tokoh-tokoh Islam dan nasionalis dalam proses perumusan dasar negara. Oleh sebab itu, NKRI memiliki legitimasi historis, politik, dan moral yang kuat²⁶.

Selain itu, Azra juga menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena sila-sila dalam Pancasila memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai universal Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan prinsip tauhid, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan nilai keadilan sosial, sila Persatuan Indonesia mencerminkan ukhuwah dan persatuan, sila Kerakyatan mencerminkan prinsip musyawarah (shūrā), dan sila Keadilan Sosial mencerminkan prinsip kesejahteraan dalam Islam²⁷.

Pemikiran Azyumardi Azra mengenai nation-state juga dapat dipahami sebagai respons terhadap berkembangnya gerakan Islam transnasional yang menolak sistem negara modern. Menurut Azra, gerakan transnasional yang mengusung sistem khilafah berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan integrasi bangsa Indonesia yang plural. Oleh sebab itu, penguatan konsep negara-bangsa menjadi penting untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah berkembangnya radikalisme keagamaan²⁸.

Menurut penulis, pemikiran Azyumardi Azra menunjukkan bahwa Islam memiliki

karakter yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Islam tidak terikat pada satu bentuk negara tertentu, melainkan menekankan substansi nilai seperti keadilan, kemaslahatan, persatuan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, konsep nation-state modern seperti NKRI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad politik yang sah dalam perspektif siyasah dauliyah.

Dalam perspektif siyasah dauliyah, menjaga keutuhan negara dan persatuan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī,ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Negara yang mampu menjaga stabilitas sosial, keamanan, persatuan nasional, dan kesejahteraan rakyat dapat dipandang telah menjalankan tujuan utama syariat Islam²⁹. Oleh karena itu, mempertahankan NKRI

²⁶ Azra, *Reformasi Politik Dan Islam Di Indonesia*.

²⁷ Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.

²⁸ Zainuddin, "Radikalisme Dan Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia."

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj.

dari ancaman radikalisme dan gerakan transnasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan bangsa dan negara.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh kaidah fikih siyasah yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik dan sistem pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata pada simbol formal keagamaan. Dalam konteks Indonesia, sistem negara-bangsa yang berdasarkan Pancasila dapat diterima selama mampu menjaga persatuan nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan

masyarakat.

Meskipun demikian, pemikiran Azyumardi Azra tidak terlepas dari kritik. Sebagian kelompok Islam formalistik menilai bahwa pendekatan substantif yang dikembangkan Azra terlalu kompromistis terhadap sistem politik modern Barat dan dinilai mengurangi aspek formal penerapan syariat Islam. Namun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, pendekatan substantif Azra justru relevan untuk menjaga harmonisasi antara Islam, demokrasi, dan kebangsaan tanpa menghilangkan identitas keislaman masyarakat Muslim

3. Hubungan Islam, Pancasila, dan NKRI Perspektif Siyasah Dauliyah

Pandangan Azyumardi Azra mengenai hubungan Islam, Pancasila, dan NKRI berangkat dari pemikirannya tentang Islam substantif. Menurut Azra, Islam pada hakikatnya merupakan agama universal yang membawa nilai-nilai moral, sosial, politik, dan peradaban bagi kehidupan manusia³⁰. Oleh sebab itu, Islam tidak bertentangan dengan negara-bangsa modern selama nilai-nilai dasar Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Azra menolak pandangan kelompok Islam formalistik yang menganggap bahwa Islam hanya dapat ditegakkan melalui negara Islam atau sistem khilafah. Menurutnya, yang paling penting bukanlah simbol formal negara, melainkan bagaimana negara mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat³¹.

³⁰ Azra, “Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme.”

³¹ Effendy, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.”

Dalam konteks Indonesia, Azyumardi Azra memandang bahwa NKRI merupakan bentuk negara yang paling sesuai dengan realitas sosial bangsa Indonesia yang plural dan multikultural³². Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai negara kesatuan berbentuk republik. Bentuk negara tersebut tidak bertentangan dengan Islam karena Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu secara baku³³.

Dalam perspektif siyasah dauliyah, legitimasi negara tidak ditentukan oleh simbol formal keislamannya, tetapi oleh kemampuannya menjaga kemaslahatan, persatuan, dan keamanan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi yang menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan umat³⁴.

Pandangan Azyumardi Azra juga dipengaruhi oleh pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan bahwa Islam merupakan agama peradaban yang mendorong demokrasi, toleransi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam Islam, Doktrinan Peradaban, Nurcholish Madjid³⁵ menjelaskan bahwa Piagam Madinah menunjukkan Islam sejak awal telah mengakui pluralitas masyarakat dan kehidupan bersama antar kelompok sosial.

Pemikiran tersebut kemudian diperdalam oleh Azyumardi Azra dalam konteks Indonesia modern. Menurutnya, keberhasilan Islam di Indonesia tidak ditentukan oleh berdirinya negara Islam formal, tetapi oleh kemampuan umat Islam menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik bangsa³⁶. Dalam pandangan Azra, sila-sila dalam Pancasila memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan prinsip tauhid, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan nilai keadilan sosial, sila Persatuan Indonesia mencerminkan ukhuwah, sila Kerakyatan mencerminkan prinsip musyawarah (shūrā), dan sila Keadilan Sosial mencerminkan prinsip kesejahteraan dalam Islam³⁷. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sebagai titik temu antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan Indonesia.

Konsep persatuan dan kehidupan berbangsa dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

إِیَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

³² Azra, *Reformasi Politik Dan Islam Di Indonesia*.

³³ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj.

³⁵ Madjid, "Islam, Doktrin Dan Peradaban."

³⁶ Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*.

³⁷ Madjid, "Islam, Doktrin Dan Peradaban."

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling b'ertakwa.”* (QS. Al-Hujurat: 13).³⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman bangsa, suku, dan identitas sosial dalam kehidupan manusia. Keberagaman tersebut bukan untuk salingbermusuhan, melainkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, ayat tersebut relevan dengan konsep negara-bangsa yang dibangun atas dasarpersatuan dalam keberagaman³⁹.

Selain itu, prinsip musyawarah sebagai salah satu dasar demokrasi dan kehidupan bernegara juga dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: *“Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”* (QS. Asy-Syura: 38).⁴⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, demokrasi dan sistem negara modern tidak bertentangan dengan Islam selama tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan⁴¹.

Dalam perspektif Azyumardi Azra, nilai-nilai tersebut telah tercermin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Pancasila, demokrasi, dan prinsip persatuan nasional. Karena itu, NKRI dipandang sebagai bentuk negara yang sah dan relevan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan multikultural⁴².

Pemikiran Azyumardi Azra juga relevan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman dan kehidupan masyarakat yang plural.

Dengan demikian, pemikiran Azyumardi Azra menunjukkan bahwa hubungan Islam, Pancasila, dan NKRI dapat berjalan harmonis. Pendekatan Islam substantif yang dikembangkan Azra relevan dalam memperkuat moderasi beragama,

³⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

³⁹ Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*.

⁴⁰ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁴¹ Madjid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*.

⁴² Azra, *Reformasi Politik Dan Islam Di Indonesia*.

menjaga persatuan nasional, dan menghadapi tantangan radikalisme transnasional di Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Azyumardi Azra memandang konsep negara-bangsa (nation-state) sebagai bentuk negara modern yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Azra, Islam tidak memberikan bentuk negara tertentu secara rigid, melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan politik seperti keadilan, musyawarah, persamaan, amanah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sistem negara modern seperti NKRI dapat diterima selama mampu merealisasikan nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran Azyumardi Azra menunjukkan corak politik Islam substantif yang menekankan penerapan nilai-nilai Islam dibandingkan simbol formal negara Islam. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Islam modernis yang berkembang di Indonesia, terutama Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Munawir Sjadzali. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, pendekatan substantif Azra dinilai relevan karena mampu mengharmoniskan hubungan antara Islam, demokrasi, Pancasila, dan negara-bangsa modern.

Dalam perspektif siyasah dauliyah, keberadaan NKRI dan Pancasila memiliki legitimasi moral dan politik yang kuat karena mampu menjaga kemaslahatan umum, persatuan nasional, stabilitas negara, dan kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh sebab itu, menjaga keutuhan NKRI dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi tujuan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pemikiran Azyumardi Azra memiliki relevansi penting dalam memperkuat moderasi beragama, demokrasi, dan integrasi nasional di tengah berkembangnya gerakan radikalisme dan transnasionalisme keagamaan

Referensi

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.Qisthi Press, 2014.
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, 2019.
- an-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin. "Mafahim Hizbut Tahrir," 2001.
<https://share.google/fnTh6iHkXWHvH41XS>.
- Ananda, M F. "Telaah Pemikiran Azyumardi Azra Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." FERDI ANANDA.FISIP.pdf, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76017/1/MOHAMMAD>.
- Anderson, B R O. "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.Verso," 1991.
https://books.google.co.id/books/about/Imagined_Communities.html?hl=id&id=4mmoZFtCpuoC&redir_esc=y.
- Azra, A. *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group, 2000.
- . *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Mizan, 2000.
- . "Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-

- Modernisme,” 1996. <https://library.ar-raniry.ac.id/opac/35340>.
- Azra, Azyumardi. *Reformasi Politik Dan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2006.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cetakan Pe*. PT. Gramedia Pustaka, 2008. <https://sudimara-tabanan.desa.id/desa/upload/media/upload>.
- Effendy, B. “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.” Paramadina, 1998.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia, 2011.
- Madjid, N. “Islam, Doktrin Dan Peradaban.” Paramadina, 1992.
- . *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*. PT. Mizan Pustaka, 1987.
- Nasution, H. “Islam Rasional.” *Mizan*, 1995. https://books.google.co.id/books/about/Islam_rasional.html?hl=id&id=vK_XAAAAMA-AJ&redir_esc=y.
- Politik, Kementerian Koordinator Bidang, and dan K R I Hukum. “Pemerintah Bubarkan HTI. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia,” 2017.
- Putra, Andika, and J Atun Homsatun. “Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama.” *Jurnal Riset Agama* 1 (2021): 212–222. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.
- Sjadzali, M. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. UII Press, 1993. https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=1189&keywords=.
- Zainuddin, Ahmad. “Radikalisme Dan Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia.” *Jurnal Politik Islam* 4, no. 2: (2021).